



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 Kajen – Pekalongan 51161

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor : 421.102 / 3759 / 2013

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "DEWANTARA MULYA" Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat memerlukan kekuatan hukum dalam rangka melegitimasi kegiatan.
2. Bahwa berdasarkan verifikasi dan visitasi yang dilaksanakan oleh Seksi PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "DEWANTARA MULYA" dapat diberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
3. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal kepada :
Nama Lembaga : **PKBM "DEWANTARA MULYA"**
Alamat : Jl. Raya Sidomulyo No. 19, RT 01 RW 01, Desa Sidomulyo,
Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan 51183
Desa/Kelurahan : Sidomulyo
Kecamatan : Lebakbarang
Pengelola : Casmito, S.Pd.
Berdiri : 2 Oktober 2013
NILEM
- Kedua : Surat Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku sejak tanggal dikeluarkan surat keputusan ini.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang mencerminkan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kajen
Pada tanggal : 2 Desember 2013



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan